



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
PROVINSI SULAWESI UTARA

KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
NOMOR 97 TAHUN 2024
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERCEPATAN PENURUNAN *STUNTING*

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa agar penyusunan Rancangan Peraturan Bupati dapat berjalan secara efektif, efisien, dan terkoordinasi, perlu membentuk tim penyusun rancangan peraturan Bupati prakarsa Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
- b. bahwa perumusan dan pengkajian konsepsi rancangan peraturan Bupati di laksanakan oleh instansi teknis yang melibatkan lintas perangkat daerah yang terlibat dalam penyusunan rancangan peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting*;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4876);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pengharmonisasian Rancangan Peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk di Daerah oleh Perancang Peraturan Perundang-Undangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1133);


MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting, sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- a. merumuskan konsep mengenai arah kebijakan dan pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
 - b. melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penyusunan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
 - c. melaksanakan pembahasan substansi Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
 - d. menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting;
 - e. melakukan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting; dan
 - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diperlukan dalam rangka penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting.
- KETIGA : Dalam menjalankan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Percepatan Penurunan Stunting bertanggung jawab kepada Bupati.

- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bolaang Uki
pada tanggal 12 Februari 2024

BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,



ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	
2.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	
3.	Sekretaris Daerah	
4.	Wakil Bupati	

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN
 NOMOR 97 TAHUN 2024
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN
 PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN
 RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
 PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING

NO.	JABATAN DALAM TIM	JABATAN KEDINASAN
1.	KETUA	SEKRETARIS DAERAH.
2.	WAKIL KETUA	ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA.
3.	ANGGOTA	1. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. 2. KADEK WIJAYANTO,S.H.,M.H. FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA, KEPALA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 3. SEKRETARIS DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK. 4. EVI HASTUTI,S.H.,M.H SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 5. ABDUL RASID DJ. TANGAHU, S.H.,M.H. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI MADYA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 6. SRI YATNI TINDOO,SH. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 7. SABDA MOPOBELA,SH. SELAKU FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 8. MOHAMAD HIKLAL TONOTE,S.HI. SELAKU CALON FUNGSIONAL PERANCANG PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN AHLI PERTAMA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH. 9. KEPALA BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PERGERAKAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.

	<p>10. KEPALA BIDANG KELUARGA BERENCANA, KETAHANAN, DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.</p> <p>11. KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.</p> <p>12. KEPALA BIDANG PERLINDUNGAN ANAK DAN PEMENUHAN HAK ANAK DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK.</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



BUPATI BOLAANG MONGONDOW SELATAN,

ISKANDAR KAMARU

No.	Pejabat Pengelola	Paraf
1.	Kepala Bagian Hukum	<i>[Signature]</i>
2.	Asisten Pemerintahan dan KESRA	<i>[Signature]</i>
3.	Sekretaris Daerah	<i>[Signature]</i>
4.	Wakil Bupati	<i>[Signature]</i>